



BUPATI REMBANG
PROVINSI REMBANG

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR : 400.2.5.1/0015 /2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK REMBANG DI KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak bahwa Pemerintah wajib memfasilitasi terbentuknya forum anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Anak Rembang di Kabupaten Rembang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2015 tentang Panduan Partisipasi Anak dalam Perencanaan Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
11. Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Layak Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak dengan Pendekatan Desa Layak Anak;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Forum Anak Rembang di Kabupaten Rembang dengan alat kelengkapan terdiri atas :
- a. pembina;
 - b. pendamping;
 - c. pengurus
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Forum Anak diktum KESATU, bertujuan untuk memenuhi hak anak agar dapat berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan umur dan kematangannya, harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- KETIGA : Masa Bakti Forum Anak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Januari 2024

BUFATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI REMBANG
 NOMOR : 400.2.5.1/ 0015 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM ANAK REMBANG
 DI KABUPATEN REMBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS ANGGOTA FORUM ANAK REMBANG

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
A. Pembina Forum Anak Rembang			
1.	Bupati Rembang	Pembina	a. Mendukung pemajuan partisipasi anak di Kabupaten Rembang melalui Forum Anak di tingkat Kabupaten; b. Melakukan pembinaan kelembagaan Forum Anak Rembang yang mendukung pelibatan anak dalam proses pembangunan serta peran anak sebagai pelopor dan pelapor; c. Mengayomi, melindungi dan mendorong pemenuhan hak anak; dan d. Melakukan dukungan yang diperlukan kepada Forum Anak di Kabupaten Rembang sebagai wadah partisipasi anak yang inklusif, aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak.
2.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang	Pembina sekaligus sebagai Bunda Forum Anak Rembang	

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
B. Pendamping Forum Anak Rembang			
1.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	Pendamping	a. Memberi pendampingan pelaksanaan pemenuhan hak anak dan perlindungan Khusus anak dalam penyelenggaraan Forum Anak di Kabupaten Rembang; b. Memberikan dukungan kepada Pengurus Forum Anak Rembang agar dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan penuh percaya diri; c. Membimbing, mengarahkan dan melindungi pengurus Forum Anak Rembang dalam menumbuhkan kesadarannya atas kemampuan para pengurus untuk menjadi pelopor dan pelapor pemenuhan hak anak serta terlibat dalam proses pembangunan; d. Memberikan keteladanan dan motivasi kepada para pengurus Forum Anak Rembang; dan e. Menampung dan membantu memecahkan masalah yang dirasa sulit oleh pengurus Forum Anak Rembang.
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang		
3.	Sub Koordinator Perlindungan Anak pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang		

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM	TUGAS
1	2	3	4
C. Pengurus Forum Anak Rembang			
1.	Mochammad Steva Novebrian SMKN 1 REMBANG	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> a. Memimpin, mengkoordinir, dan mengelola Pengurus Forum Anak Rembang; b. Bertanggung jawab kepada anggota Forum Anak Rembang; c. Berkoordinasi dengan para Pendamping dan Fasilitator dalam pelaksanaan kegiatan Forum Anak Rembang serta dalam pengambilan keputusan; d. Melakukan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja Forum Anak Rembang; e. Menampung aspirasi, pendapat dan pandangan dari Pengurus Forum Anak Rembang dan/atau pihak lain yang berkoordinasi dan bekerjasama dengan Forum Anak Rembang untuk ditindaklanjuti; dan f. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum Anak di tingkat Kabupaten/Kota dan kelompok anak lainnya.
2.	Siti Jannatin Aliyah SMAN 1 REMBANG	Wakil Ketua 1	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu tugas Ketua; b. Apabila Ketua berhalangan dalam pelaksanaan tugas, dapat melanjutkan atau menggantikan tugas Ketua; dan c. Bekerja sama dengan Ketua.
3.	Hafdzah Azizial Haq SMKN 1 REMBANG	Wakil Ketua 2	Membantu Wakil Ketua dalam mengkoordinir dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Forum Anak Rembang
4.	Nirindra Marsya Husodo SMAN 1 REMBANG	Sekretaris 1	<ul style="list-style-type: none"> a. Membantu tugas Ketua dalam bidang Administrasi dan Kesekretariatan; b. Melaksanakan tugas administrasi dan kesekretariatan Forum Anak Rembang;

			<ul style="list-style-type: none"> c. Mengkoordinir pertemuan - pertemuan internal Pengurus Forum Anak Rembang; dan d. Bertanggung Jawab kepada Ketua.
5.	Putri Chaerani N SMK BINA MANDIRI	Sekretaris 2	<ul style="list-style-type: none"> d. Membantu Sekretaris dalam kegiatan yang dilaksanakan Forum Anak Rembang
6.	Cisania Angel Alif SMKN 1 REMBANG	Divisi Promosi dan Sosialisasi Hak Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan program kerja terkait upaya sosialisasi dan promosi hak anak; b. menyiapkan media sosialisasi dan promosi hak anak; c. mengupayakan terlaksananya program kerja Forum Anak Rembang yang mendukung upaya sosialisasi dan promosi hak anak kepada anak dan masyarakat di Kabupaten Rembang; d. Bertanggung Jawab kepada Ketua
7.	Nashiah Nailan N SMKN 1 REMBANG		
8.	Anindya Azkia Fartha SMAN 1 REMBANG		
9.	Candra Vidia Kusuma Dewi SMAN 3 REMBANG		
10.	Winda Aprilia S.L SMK ANNURONITYAH SULANG		
11.	Elok Pramesti SMAN 3 REMBANG	Divisi Publikasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. mendokumentasikan pelaksanaan program kerja forum anak dalam bentuk foto maupun video; b. menyiapkan bahan publikasi di sosial media terkait aktivitas Forum Anak Rembang serta informasi dan edukasi terkait isu pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Rembang; dan c. bertanggungjawab kepada ketua.
12.	Amelia Amanda SMKN 1 REMBANG		
13.	Adimatur Rohmah SMAN 3 REMBANG		
14.	Nurlita Raisya Putri SMAN 3 REMBANG		
15.	Kartika Idha Destanianti SMAN 1 REMBANG	Divisi Data dan Informasi	<ul style="list-style-type: none"> a. melaksanakan identifikasi, pemetaan dan pengelolaan data tentang Forum Anak di Kabupaten Rembang; b. memberikan informasi kegiatan Forum Anak di Kabupaten Rembang serta hal-hal lain yang bersifat edukatif kepada anak dan masyarakat di Kabupaten Rembang; dan c. bertanggung jawab kepada ketua
16.	Devi Liya Wati SMK BINA MANDIRI		
17.	Dimas Febrían S SMK ANNURONITYAH SULANG		

18.	Andini Tri Rapisari SMA KARTINI REMBANG		
19.	Bintang Andhyka Pratama SMKN 1 REMBANG	Divisi Event Manajemen	<p>a. meningkatkan kegiatan-kegiatan yang berdimensi intelektual dan ilmiah untuk mengembangkan anggota forum pada khususnya dan anggota masyarakat pada umumnya;</p> <p>b. memfasilitasi minat, bakat dan daya kreasi anak; dan</p> <p>c. bertanggung jawab kepada ketua.</p>
20.	Ratu Windi Ramadani SMAN 3 REMBANG		
21.	Divya Luthfyatur Rohmah SMK BINA MANDIRI		
22.	Miftachul Jannah SMAN 1 REMBANG		
23.	Intan Mazaya Alafi SMAN 3 REMBANG		



 KABUPATEN REMBANG,
 ABDUL HARIDZ